# BAB I

# PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah. Latar belakang masalah membahas permasalahan dan berbagai fenomena yang ada, fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian akan fenomena tersebut. Berbagai permasalahan dan fenomena yang terdapat dalam latar belakang merupakan dasar yang digunakan penulis untuk merumuskan masalah. Setelah latar belakang masalah terdapat identifikasi masalah. Identifikasi masalah memuat rangkuman permasalahan yang timbul dari topik penelitian. Setelah identifikasi masalah, terdapat batasan masalah. Batasan masalah memuat pertanyaan yang dikaitkan dengan identifikasi masalah.

Setelah batasan masalah, terdapat batasan penelitian. Di dalam batasan penelitian, penulis membatasi penelitian yang hendak diteliti oleh penulis. Kemudian, terdapat juga rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah penelitian diselesaikan. Setelah rumusan masalah terdapat tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian berisi mengenai jawaban-jawaban yang timbul dalam batasan masalah. Dan bagian terakhir adalah manfaat penelitian, dimana penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca penelitian ini dan dijadikan banyak pihak sebagai referensi bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian terkait serupa.

## Latar Belakang Masalah

 Pengelakan atau penyelundupan pajak *(tax evasion)* merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang terutang secara ilegal karena melanggar perundang-undangan perpajakan (Rahayu,2017:202)*.* Selain *itu* penggelapan pajak *(Tax Evasion)* juga dapat diartikan sebagai strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal (Pohan,2017:14). Tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang sangat merugikan negara, mengingat fungsi pajak sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi (Waluyo,2017:6).

Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi kasus penggelapan pajak di Indonesia oleh pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilakan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, ataupun memanfaatkan jasa dari luar pabean (Resmi,2017:9). Beberapa fenomena penggelapan pajak yang pernah terjadi misalnya, fenomena penggelapan pajak yang terjadi pada tahun 2016 Pajak sejumlah Rp. 481.000.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) digelapkan oleh seorang pengusaha yang berasal dari salah satu pulau di Indonesia, pulau Kalimantan bagian timur , yaitu tepatnya terletak di kota Balikpapan memiliki nama inisial MM ([https://news.okezone.com/read/2016/01/15/340/1288965/gelapkan-pajak- pengusaha-di- kaltim-ditangkap](https://news.okezone.com/read/2016/01/15/340/1288965/gelapkan-pajak-pengusaha-di-%20%20kaltim-ditangkap), diakses 11 Oktober 2018). Terdapat juga kasus penggelapan pajak yang terjadi pada tahun 2018 yang dilakukan oleh seorang pengusaha di kota Solo sejumlah 17,3 Milyar (<http://soloraya.solopos.com/read/20180411/489/909787/pengusaha-tekstil-solo-divonis-25-tahun-dan-denda-rp26-miliar-karena-ngemplang-pajak>, diakses 11 Oktober 2018). Pada tahun 2018 juga terdapat kasus penggelapan pajak sebesar 20 Milyar oleh dua orang pengusaha (<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/01/17/41214/kemplang-pajak-rp-20-m-dua-pengusaha-ditahan>, diakses 11 Oktober 2018). Terlihat dari fenomena yang terjadi bahwa terdapat jumlah penggelapan dalam jumlah cukup besar yang merugikan negara.

 Penelitian mengenai penggelapan pajak sulit dilakukan, karena sangatlah susah untuk mendapat pengakuan dari seorang Wajib Pajak bahwa ia telah melakukan penggelapan pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Beberapa penelitian terdahulu telah dilaksanakan, dari penelitian tersebut dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi mengenai penggelapan pajak.

 Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak adalah keadilan. Menurut penelitian (Yulianti, Titisari and Nurlela, 2017) keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh beberapa penelitian serupa, seperti yang dilakukan oleh (Komang and Julianti, 2017) yang menjelaskan bahwa keadilan berpengaruh pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pulungan, 2015) yang menjelaskan bahwa variabel keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun terdapat penelitian yang hasilnya bertolak belakang dengan penelitian dijanarkan di atas, penelitian (Adi *et al.*, 2016) yang menyatakan bahwa variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

 Faktor kedua yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak adalah sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah *Self Assessment System*. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayarkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang. Menurut penelitian (Adi *et al.*, 2016) sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Komang and Julianti, 2017) yang menjelaskan bahwa sistem perpajakan berpengaruh pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Namun terdapat penelitian yang hasilnya bertolak belakang dengan penelitian yang telah dijabarkan di atas, menurut penelitian yang dilaksanakan oleh (Fatimah, Wardani and Wardani, 2017) dijelaskan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

 Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (Rahayu,2017:193). Menurut penelitian yang dilakukan (Fatimah, Wardani and Wardani, 2017) kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Putri, 2017) yang menjelaskan keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marlina, 2018) Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

 Faktor keempat yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak sangat berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak, ketika individu merasa tarif pajak yang dikenakan semakin besar maka individu akan cenderung melakukan penggelapan pajak dikarenakan beban pajak yang harus ditanggung terlalu besar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti, Titisari and Nurlela, 2017) tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawati and Toly, 2014) yang memiliki hasil penelitian tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami and Helmy, 2016) bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Kota Padang.

Faktor kelima yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak adalah diskriminasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah, Wardani and Wardani, 2017) diskriminasi ini akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2017) diskriminasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Komang and Julianti, 2017) berpengaruh positif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, serta adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian mengenai pengaruh keadilan, *self assessment system* dan kepatuhan terhadap persepsi penggelapan pajak.

## Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, Peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?
3. Apakah kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?
5. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?

## Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?
3. Apakah kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?

## Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang ada, karena keterbatasan waktu yang dimiliki penulis, maka penulis membuat batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada periode November 2018 – Januari 2019.
2. Objek penelitian ini adalah para wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di ITC Cempaka Mas.
3. Peneliti melakukan penelitian terhadap keadilan pajak, *self assessment system*, kepatuhan pajak terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian masalah yang terdapat pada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, serta batasan penelitian, maka penulis membuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini,yaitu: “Apakah keadilan, *self assessment system*, dan kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?”

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?

Untuk mengetahui apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?

1. Untuk mengetahui apakah kepatuhan pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?

## Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian dengan topik serupa dan menambah pengetahuan bagi para pembaca mengenai pengaruh keadilan,*self assessment system*, dan kepatuhan terhadap persepsi penggelapan pajak.

1. Bagi Peneliti.

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) di Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.